

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya<sup>6</sup>. Sedangkan **Austin** menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>7</sup>

Lebih lanjut lagi, **Lili Rasjidi dan Wyasa Putra** menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum<sup>8</sup>. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, Kejaksaan disusun dengan tujuan untuk

---

<sup>6</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Vol 1 No, 2017, hlm. 2

<sup>7</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 223

mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. **J. F Glastra Van Loon** menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>9</sup>

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut **Soerjono Soekanto**, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:<sup>10</sup>

- a. Alat kertertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana Untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

## 2.2 Pengertian Tindak Pidana Yang Dikaitkan Dengan Hutang Piutang

Tindak pidana secara umum adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang di larang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar norma-norma yang

<sup>9</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm.15

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.16

berlaku dalam masyarakat dan negara. Sedangkan tindak pidana secara khusus adalah jenis-jenis tindak pidana yang telah diatur dan dijelaskan secara detail dalam undang-undang pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak pidana khusus ini terdiri dari berbagai macam jenis, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana kejahatan terorganisir, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi.

Secara umum, tindak pidana dapat mencakup segala jenis kejahatan yang melanggar hukum, sedangkan tindak pidana secara khusus merujuk pada jenis kejahatan yang telah diatur secara spesifik oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum<sup>11</sup>. Hutang piutang sendiri bukanlah elemen tindak pidana secara langsung, tetapi bisa menjadi salah satu dasar atau faktor yang terkait dengan tindak pidana tertentu, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen. Dalam konteks tindak pidana, hutang piutang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi motif, tujuan, atau modus operandi pelaku kejahatan. Sebagai contoh, dalam tindak pidana penipuan, pelaku mungkin memanfaatkan hubungan hutang piutang untuk melakukan penipuan terhadap pihak lain. Pelaku dapat menggunakan informasi atau dokumen palsu yang berkaitan dengan hutang piutang untuk memperdaya korban atau mendapatkan keuntungan secara ilegal.

---

<sup>11</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, di akses pada rabu, 15 Maret 2023, Pukul 15:47 WIB.

Selain itu, dalam beberapa kasus tindak pidana ekonomi seperti penggelapan atau pemalsuan dokumen, hutang piutang dapat menjadi motif atau alasan di balik perbuatan ilegal tersebut. Pelaku mungkin mencoba menghindari tanggung jawab pembayaran hutang atau menciptakan transaksi palsu terkait hutang piutang untuk merugikan pihak lain.

Penting untuk diingat bahwa keberadaan hutang piutang itu sendiri bukanlah tindak pidana, melainkan pengaturan atau transaksi keuangan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika hutang piutang dimanipulasi atau dimanfaatkan secara ilegal untuk tujuan penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen, itulah saat hubungan antara hutang piutang dan tindak pidana menjadi relevan. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).” Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.

Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.<sup>12</sup>

### **2.3 Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang**

Tindak pidana penipuan hutang piutang adalah suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain dengan cara menipu dalam hal pengurusan pembayaran hutang piutang. Pembuktian tindak pidana penipuan hutang piutang dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini:

- 1) Membuktikan adanya perbuatan penipuan; langkah pertama dalam pembuktian tindak pidana penipuan hutang piutang adalah membuktikan adanya perbuatan penipuan. Perbuatan penipuan bisa terjadi jika ada unsur-unsur seperti adanya janji palsu, penggunaan nama palsu atau identitas palsu, atau informasi yang salah atau menyesatkan.

---

<sup>12</sup> About Repositori CV Widina Media Utama, *Tindak Pidana Dalam Kuhp*, (di Akses 15 Maret 2023)

- 2) Membuktikan adanya niat untuk menipu; langkah kedua adalah membuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk menipu. niat untuk menipu dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti seperti pesan atau catatan yang menunjukkan adanya niat untuk mengelabui atau menipu pihak lain.
- 3) Membuktikan adanya kerugian yang dialami pihak lain; langkah selanjutnya adalah membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat dari perbuatan penipuan tersebut. Kerugian yang dialami bisa berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, atau kerugian lainnya.
- 4) Membuktikan keterkaitan antara perbuatan penipuan dengan kerugian yang dialami; langkah terakhir adalah membuktikan keterkaitan antara perbuatan penipuan dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Dalam hal tindak pidana penipuan hutang piutang, keterkaitan tersebut bisa dibuktikan dengan adanya bukti-bukti seperti surat-surat perjanjian atau dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa hutang piutang memang ada dan belum dibayar.

Jika semua langkah tersebut terpenuhi, maka tindak pidana penipuan hutang piutang dapat dibuktikan dan pelaku bisa dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada kasus tindak pidana penipuan karena utang piutang yang kemudian menjadi hal yang paling penting dibuktikan adalah *mens rea*. Di Indonesia, *mens rea* diakui sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, Moeljatno dalam pidatonya pada Dies Natalis Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa “untuk dapat menentukan apakah seorang patut atau bisa disalahkan atau

tidak itu melihat *mens rea*<sup>13</sup>. *Mens rea* digunakan sebagai penentu tingkat kesalahan dan bentuk hukuman dalam pembuktian, yang apabila seseorang jelas berbuat dan memiliki itikad buruk nyatanya dipidana tidak sesuai atau sebaliknya akan bertentangan dengan asas keadilan.<sup>14</sup>

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembuktian dalam kasus hutang piutang adalah :

- a) Kontrak/perjanjian, yang apa bila terdapat perjanjian tertulis atau lisan antara kedua belah pihak, maka kontrak tersebut dapat menjadi bukti kuat dalam membuktikan bahwa ada hutang piutang yang harus dibayar.
- b) Bukti pembayaran, yang apabila pemabayaran seperti bukti transfer atau kwintansi dapat membuktikan bahwa piutang telah dibuktikan.
- c) Bukti pendukung, yang mana dimaksud adalah bukti seperti email, surat-menyerurat, atau catatan yang dapat membuktikan bahwa terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hutang piutang.
- d) Saksi, yang mana saksi tersebut dapat memberikan keterangan tentang kesepakatan atau transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak yang juga dapat menjadi bukti kuat dalam kasus hutang piutang.
- e) Dokumen keuangan, hal ini berupa laporan keuangan atau rekaman transaksi yang dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan hutang piutang.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm 155

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1981, hlm 80.

Adapun beberapa prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam pembuktian tindak pidana meliputi:

- a. Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*): Setiap orang yang didakwa dengan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang memadai yang menunjukkan sebaliknya. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Asas *In dubio pro reo*: Artinya, jika ada keraguan dalam menentukan kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana, maka keuntungan keraguan harus diberikan kepada terdakwa. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>15</sup>
- c. Asas Beban Pembuktian (*burden of proof*): Beban untuk membuktikan kesalahan terletak pada pihak yang mendakwa, yaitu jaksa penuntut umum. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 186 ayat (1) KUHAP.

Asas Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*): Pembuktian dalam persidangan harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar semua pihak dapat memahami alur dan hasil persidangan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 14 KUHAP.<sup>16</sup>

#### **2.4 Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 184 KUHAP**

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>16</sup> Arief Sidharta. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika



hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. **Soebekti** mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*Bewisjmiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah.

Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Lebih jauh, **Prof. Andi Hamzah** seorang pakar ilmu pidana Indonesia telah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk; dan
- e) Keterangan terdakwa

Berikut akan penulis jelaskan satu-persatu tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP sehingga dapat diterima di persidangan.

Adapun penjelasan dari Pasal 184 (1) yang menyatakan alat bukti, ialah :

1. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti Acara Pidana (KUHAP).

Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi

melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

## 2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## 3. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti surat ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

#### 4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a) keterangan saksi;
- b) surat;
- c) keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

## 5. Keterangan Terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Mirza Fahlevy, S.Sy. *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP)* di akses dari [www.pn-jantho.go.id](http://www.pn-jantho.go.id)- <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>